

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar adalah merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Blitar.

Merujuk pada PP Nomor 60 Tahun 2008 Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tiga peran kunci diantaranya memberikan keyakinan yang memadahi atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah, memberikan early warning dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah dan memelihara sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar bahwa Inspektorat adalah unsure pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorata dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan, pengawasan pemerintah desa, penanganan kasus pengaduan masyarakat, kasus permohonan ijin melakukan perceraian dan melaksanakan reviu laporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Inspektorat Kabupaten Blitar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Keuangan
3. Inspektur pembantu Wilayah terdiri dari;
 - a) Inspektur Pembantu Wilayah I
 - b) Inspektur Pembantu Wilayah II
 - c) Inspektur Pembantu Wilayah III
 - d) Inspektur Pembantu Wilayah IV
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari ;
 - a) Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 - b) Auditor / Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

STRUKTUR ORGANISASI

D. DATA ESELONISASI JABATAN

a). Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Blitar

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Irbn Wilayah	4 Orang
4	Kasubag	3 Orang
5	Pejabat Fungsional (P2UPD)	24 Orang
6	Auditor	1 Orang
7	Staf	5 Orang
Jumlah personil		39 Orang

b). Kepangkatan

1. Golongan	IV	:	7	Orang
2. Golongan	III	:	29	Orang
3. Golongan	II	:	3	Orang

c). Eselon

1. Eselon	II	:	1	Orang
2. Eselon	III	:	4	Orang
3. Eselon	IV	:	3	Orang

d). Pendidikan Formal

1. S- 2	:	8	Orang
2. S- 1	:	25	Orang
3. Sarjana Muda / D3	:	2	Orang
4. S L T A	:	4	Orang
5. S L T P	:	-	Orang

e). Sarana dan Prasarana

Sarana Umum.

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Almari	13	Buah	Sedang
2.	Filing Cabinet	17	Buah	Sedang
3.	Airphone	7	Buah	Rusak
4.	Jaringan Telephone	1	Jaringan	Baik
5.	Jaringan Speedy	1	Jaringan	Baik
6.	Faximile	1	Unit	Baik
7.	Komputer	8	Unit	Sedang
8.	Laptop	20	Unit	Baik
9.	LCD Proyektor	1	Unit	Baik
10.	Printer	12	Unit	Baik
11.	Brankas	1	Buah	Baik
12.	Air Codotioner	11	Unit	3 Rusak
13.	Camera	5	Buah	1 Rusak
14.	Rool Mater	4	Buah	Baik
15.	Televisi	3	Buah	Baik
16.	Mesin Ketik	6	Buah	2 Rusak
17.	Kursi Tamu	2	Set	Baik
18.	Kursi Lipat	17	Buah	Sedang
19.	Kursi Pimpinan	9	Buah	Sedang
20.	Kursi Kerja	88	Buah	13 Rusak
21.	Meja Kerja	49	Buah	5 Rusak
22.	Ordometer	4	Buah	Baik
23.	Sepeda Motor	9	Unit	Baik
24.	Mobil	7	Unit	Baik

E. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat selama 1 tahun anggaran 2014. Adapun sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mandat yang diberikan antara lain Dasar Hukum pembentukan Inspektorat, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Eselonisasi Jababatan Sistimatika Penyajian.

- Bab. II Rencana Strategis, menjelaskan muatan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Untuk periode 2011 – 2016 dan Rencana Kinerja untuk tahun 2014.
- Bab. III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Blitar yang dikaitkan dengan petanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2014.
- Bab. IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan sebagai perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar

Rencana strategik (Renstra) instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan renstra yang meliputi penetapan kinerja, visi, misi, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, Internal Business Process, Learning dan Growth serta Financial sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk pencapaiannya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Rencana strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja lembaga dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolok ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (Outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts).

1. Masukan (inputs) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (Outputs) yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (inputs) yang digunakan.

3. Hasil (Outcomes) yaitu tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (Outputs) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (benefit) yaitu tingkat kemanfaatan yang bisa dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun pemerintah.
5. Dampak (impact) yaitu dampaknya terhadap kondisi mikro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan yang menyangkut arah dan tujuan instansi pemerintah agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antispatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam konteks ini, bertolak dari kondisi yang ada dan tugas fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Blitar dirumuskan bahwa visi Inspektorat Kabupaten Blitar adalah " **PEMBERDAYAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA YANG SEHAT BEBAS KKN** "

Untuk mewujudkan pernyataan visi tersebut, maka dapat ditempuh melalui langkah-langkah yang dituangkan dalam misi. Misi Inspektorat Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan / dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan system pengawasan internal pemerintah yang efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kapasitas organisasi / kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Untuk menjabarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2014 melalui program-program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai;
- b. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal pemerintah

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1. Meningkatnya pelayanan administrasi sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai	Terlaksananya pelayan administrasi perkantoran	100 %
	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %
	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan	100 %
2. Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan pengawasan	100 %
	Persentase penanganan Kasus pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100%
	Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat.	100%

D. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Kebijakan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah
- d. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa
- e. Kebijakan Penghematan Energi
- f. Pedoman pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- g. Kegiatan Percepatan Pemberantasan Korupsi
- h. Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum

2. Program

Program Inspektorat Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 6 program pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

3. Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi perkantoran ;
- b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
- c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- d. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
- e. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah Daerah.
- f. Kegiatan Inventarissasi, Pelaporan dan Pemutakhiran data Hasil pemeriksaan
- g. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerinrtah daerah;
- h. Kegiatan Evaluasi Tindak lanjut Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- i. Kegiatan Pengendalian disiplin Aparatur;
- j. Kegiatan Evaluasi LAKIP;
- k. Kegiatan Pengawasan dalam rangka Proses pengadaan CPNSD;
- l. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- m. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Urusan pemerintahan Desa.
- n. Kegiatan Workshop Perundang-undangan.
- o. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat
- p. Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 bagi Kepala SKPD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi masing-masing komponen sasaran, sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran. Langkah selanjutnya adalah membandingkan capaian antara berbagai komponen sasaran sehingga diperoleh tingkat tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi mengenai sasaran sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna dimasa mendatang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar pada tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta disiplin dan Kapasitas Pegawai.

diantaranya adalah Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana serta disiplin dan kapasitas pegawai.

Fungsi Manajemen dalam organisasi mempunyai andil yang besar dalam pencapaian tujuan organisasi disamping fungsi ini yang bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Implementasi dan fungsi ini adalah adanya pelayanan administrasi kantor, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di Inspektorat Kabupaten Blitar.

Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Kabupaten Blitar menetapkan peningkatkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana disiplin dan kapasitas pegawai sebagai salah satu sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan strategik lima tahunan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	1 paket	100
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur	1 paket	1 paket	100
Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur	1 paket	1 paket	100
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1 paket	1 paket	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap indikator untuk pencapaian sasaran ini dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (capaian 100 %). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	SASARAN	PENCAPAIAN		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Outcome dengan target 100 %. Dari target kinerja kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran telah tercapai 100%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sedangkan untuk kegiatan penyediaan sumber daya air dan listrik pencapaiannya dapat diminimalisir sehingga dapat menghemat anggaran yang telah disediakan. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

No	SASARAN	PENCAPAIAN		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18 Uit	18 Unit	100 %

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Outcome dengan target 100 %
 Sesuai dengan target yang telah ditetapkan sasaran telah tercapai 100%. Hal ini dikarenakan dalam penganggaran kegiatan ini mengacu pada jumlah kebutuhan barang yang telah ada di Inspektorat.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	SASARAN	PENCAPAIAN		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	38 orang		77,43 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat pencapaian kegiatan pendidikan dan pelatihan formal hanya 77,43 % hal ini disebabkan karena adanya kebijakan diklat yang sebaiknya diikuti oleh aparat, yaitu diklat yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah. Selain itu permintaan peserta dari Pusdiklat resmi untuk mengikuti Materikulasi belum seluruhnya tercover sehingga masih tersisa 5 peserta dari Inspektorat yang belum dapat mengikuti Diklat dikarenakan belum ada pelaksanaan Diklat Materikulasi dari Pusat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Efektifitas system Pengawasan Internal Pemerintahan

Pengawasan internal mempunyai makna yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Selain dapat menjadi sarana untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku , juga merupakan tolok ukur kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan berbagai kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka urusan pemerintahan daerah.

Untuk itu keberadaan sistem pengawasan Internal yang efektif dan efisien menjadi sangat penting. Oleh karena itu Inspektorat menempatkan efektifitas pengawasan internal pemerintah sebagai sasaran yang ingin dicapai dalam perneencanaan strategik lima tahunan.

I. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

No	SASARAN	PENCAPAIAN		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.	94 Obrik	88 Obrik	97,13
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.	60 Kasus	57 Kasus	93,56
3	Inventarisasi , Pelaporan dan Pemutakiran data hasil pemeriksaan	1 tahun	1 tahun	86,80
	Reveiw Laporan Keuangan Pemda	1 buku Lap.	1 buku Lap.	100
4	Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Buku	buku	100
	Evaluasi Tindak Lanjut BPK	5 Kali	5 kali	100
5	Pengendalian Disiplin Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	100
6	Evaluasi LAKIP SKPD	8 LHE	8 lhe	100
7	Pengawasan Pengadaan CPNSD	1 Kali	1 kali	100
8	Pelaksanaan pengawasan Khusus dilingkungan Pemerintah Daerah	24 LHP	3 LHP	12,14
9	Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Dsa	100 Desa	100 Desa	100
10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pegawasan	39	3	12,84

Dari tabel tersebut kegiatan nomer 1,2,3,4,5,6,7 capaian targetnya dapat terealisasi hampir mendekati 100 % kecuali kegiatan nomer 8 (pelaksanaan pengawasan khusus dilingkungan Pemerintah Daerah) akhir tahun anggaran Tahun 2014 capaiannya hanya 12,84 % , hal ini dikarenakan Inspektorat belum mempunyai Perbub Tupoksi setelah adanya perubahan dari Struktural menjadi Funsional sehingga kegiatan pengawasan dimulai pada bulan mei setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat.

Disamping hal diatas dapat dilihat bahwa capaian jumlah obrik dan khusus yang diperiksa telah mencapai 100 % namun prosentase LHP Pemeriksaan Regular sampai dengan akhir desember 2014 masih sebesar 85 % Kondisi tersebut disebabkan pelaksanaan pemeriksaan mulai dilaksanakan pada awal mei / awal tribulan ke II sehingga akan berdampak pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang masih belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dan bertambahnya jumlah laporan hasil pemeriksaan atas laporan pemeriksaan Pemerintahan Desa sejumlah 100 Desa yang harus diselesaikan. Disamping itu juga masih ditambah dengan adanya kegiatan pemeriksaan aparat pengawasan internal Pemerintah daerah yaitu Badan Pengawas keuangan (BPK), Masalah lain yang menghambat tercapainya sasaran ini adalah kapasitas aparatur pemeriksa yang masih belum sesuai kriteria. Latar belakang pendidikan yang bervariasi bagi tenaga pemeriksa dan Inspektorat tetap mengupayakan adanya peningkatan sumberdaya aparatur pengawas melalui pendidikan dan pelatihan serta work shop regulasi peraturan. Hal ini jelas akan mempengaruhi kinerja organisasi karena ketidakseimbangan antara beban kerja dengan personil yang tersedia. Faktor lain adalah balum adanya itikad baik dari pimpinan SKPD untuk menindak lanjuti rekomndasi yang diberikan oleh Inspektorat pada pemeriksaan Regular sehingga hal ini juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian Laporan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.

II. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan.

No	SASARAN	PENCAPAIAN		
		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Workshop Perundang-undangan	100	100	100
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat	100	100	100
3	Pembinaan dan Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 bagi kepala SKPD	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan 100%, hal ini dikarenakan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Kegiatan semacam ini sangat penting di ikuti oleh aparat pengawasan dilingkungan Inspektorat kabupaten Blitar guna menambah wawasan dan pengetahuan baru seiring dinamika perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan kegiatan nomor 2 dan nomor 3 inspektorat Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah (PK2ND) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sedangkan untuk kegiatan nomor 1 dilaksanakan dengan Pusdiklat Depdagri di Jakarta.

4. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Blitar taun 2014, pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Penyediaan dan peningkatan Administrasi perkantoran	580.498.300,-	566.733.453	97,63
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	241.301.700,-	208.472.874,-	86,40
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal	271.500.000,-	210.230.000,-	77,43

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
IV. PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH.			
- Pelaksanaan pengawasan Internal Secara berkala	868.500.000,-	843.580.000	97,13
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	286.605.000,-	268.142.500	97,13
- Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah RAD-PPK	81.800.000,-	77.140.000	94,30
- Inventarisasi pelaporan dan pemutakiran data Hasil pemeriksaan	38.500.000,-	33.419.230	86,80
- Review Laporan Keuangan Pemerintah daerah	40.430.000,-	37.380.000	92,46
- Pengendalian Disiplin aparatur	9.820.000,-	9.820.000	100
- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan BPK	56.800.000,-	56.790.000	99,98
- Pengawasan dalam rangka proses pengadaan CPNSD	26.515.000,-	26.065.000	98,30
- Evaluasi Laki	12.600.000,-	12.500.000	99,21
- Pelaksanaan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemda	103.980.000,-	12.620.000	12,14
- Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa	150.600.000,-	150.600.000	98,95
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan	71.480.000,-	9.175.000	12,84
V. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN.			
- Workshop Perundang-undangan	125.900.000	125.800.000	99,92
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat	338.720.000	334.120.000	98,64
- Pembinaan dan Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 bagi Kepala SKPD	180.000.000	180.000.000	100
JUMLAH.....	3.487.150.000	3.162.588.057	90,69

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 5 Program dengan 16 kegiatan dan dengan dukungan dana sebesar Rp. 3.487.150.000, (Tiga Milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) mampu diserap sebesar Rp. 3.162.588,057,- (Tiga Milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 90,69 %.

Dari 16 (Enam belas) kegiatan yang ada terdapat 3 (tiga) kegiatan yang penyerapannya masih dibawah 90 % yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dari anggaran sebesar Rp. 271.500.000,- hanya terserap sebesar Rp. 210.230.000,- atau 77,43 % , Hal ini disebabkan karena untuk pendidikan formal, Inspektorat menunggu permintaan dari Pusdiklat Pusat untuk mengirimkan peserta Diklat. Selain dari pada itu adanya kebijakan Diklat yang boleh diikuti oleh aparat yaitu diklat yang dilaksanakan oleh lembaga diklat resmi pemerintah.

Kegiatan Pengawasan Khusus dilingkungan Pemerintah Daerah, dan Kegiatan Monev pelaksanaan pengawasan tahun 2014 capaiannya hanya 12, 84 %. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kasus pengaduan insidentil yang masuk di Inspektorat sehingga aparat pengawas yang ada di Inspektorat kekurangan waktu untuk dapat menangani dan menyelesaikan tugasnya. Selain dari pada itu di tahun 2014 Inspektorat masih dalam tahap menyesuaikan perubahan yang dulunya pejabat pengawas struktural menjadi pejabat pengawas fungsional yang baru disyahkan dengan peraturan Bupati pada tanggal 13 Juni 2014 sehingga pelaksanaan pengawasan baru dimulai setelah Tugas Pokok dan Fungsi di syahkan. Dari 203 obrik yang menjadi target pemeriksaan hanya tersedia 24 orang pengawas fungsional sehingga hal ini tentu berdampak pada kinerja organisasi di Inspektorat.

BAB IV
P E N U T U P

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dua sasaran Inspektorat Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam rencana Kinerja Tahun 2014 telah dapat dipenuhi, walaupun dengan tingkat pencapaian keseluruhan dibawah 100% yaitu sebesar 90,69 %

Pencapaian kedua sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Blitar untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat kabupaten Blitar.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.

INSPEKTUR KABUPATENBLITAR

SUYANTO,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590930 198603 1 008

VISI & MISI INSPEKTORAT

Visi : Pemberdayaan Aparat pengawas Internal Pemerintah dalam
Mewujudkan akuntabilitas kinerja yang sehat bebas KKN

Missi

- Meningkatkan Kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Meningkatkan kapasitas kelembagan inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

FUNGSI UTAMA LAKIP

1. Merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada seluruh stakeholder.
2. Merupakan sumber informasi bagi lembaga khususnya inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

TUJUAN & SASARAN

Tujuan :

1. Meningkatkan system pengawasan internal pemerintah yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sasaran :

1. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal
2. Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai.

Gambaran Umum Inspektorat Kab. Blitar. (Struktur Organisasi)

Dasar Hukum :

Perbub 23 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Peran Kunci APIP (PP No 60 tahun 2008)

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas.
- Memberikan Early Warning
- Meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU INSPEKTORAT)

1. Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat	$\frac{\text{Jmlh. SKPD yang diawasi}}{\text{Jumlah SKPD}}$
2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal (BPK,BPKP, Irje dan Inspektorat Provinsi)	$\frac{\text{Jmlh Temuan yg sdh di Tindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Temuan S.d th.Pelaporan}}$
3. Persentase Penanganan Kasus pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti.	$\frac{\text{Jmlh.kasus pengaduan yg.masuk}}{\text{Jml.kasus yg.ditindak lanjuti}}$

Rencana Program kegiatan

Inspektorat menetapkan 2 Sasaran Strategi dengan 5 program dan dijabarkan dalam 19 kegiatan diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawas.
4. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Pelayanan dan peningkatan Administrasi Perkantoran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar.....	1
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS.....	6
	A. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar.....	6
	B. VISI dan MISI.....	7
	C. Tujuan dan Sasaran.....	7
	D. Cara Mencapai Tujuan (Strategis).....	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
	A. Pengukuran Kinerja.....	11
	B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	11
	C. Akuntabilitas Keuangan.....	19
BAB IV	PENUTUP.....	22
	Lampiran	

BAB IV P E N U T U P

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dua sasaran Inspektorat Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam rencana Kinerja Tahun 2010 telah dapat dipenuhi, walaupun dengan tingkat pencapaian keseluruhan dibawah 100% yaitu sebesar 92,59%

Pencapaian kedua sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Blitar untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat kabupaten Blitar.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.